



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/255 /IV.08/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi, Daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan NKRI, kita mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integrasi nasional dan tegaknya kedaulatan NKRI perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan di daerah sehingga perlu didukung dengan koordinasi yang baik antara aparaturnya unsur intelijen;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi dipandang perlu membentuk Dewan Pembina dan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Provinsi Lampung, serta menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi Dalam Rangka Deteksi Dini ATHG Terhadap Stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 188.32/0785 D.II tanggal 12 Mei 2006 perihal Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Komunitas Intelijen Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA).


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Dewan Pembina Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Dewan Pembina Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pembinaan dan pemberdayaan KOMINDA Provinsi Lampung;
 - b. memfasilitasi hubungan kerja KOMINDA Provinsi Lampung dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar instansi di daerah di bidang intelijen;
 - c. dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Gubernur melakukan pengawasan terhadap Bupati/Walikota dan instansi terkait di daerah.
- KETIGA** : Membentuk Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Provinsi Lampung dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah dan ;
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini, dan pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah;
- KELIMA** : Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pembina dan KOMINDA dibentuk Sekretariat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pembina dan KOMINDA melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Kepala BIN, Jaksa Agung, Panglima TNI dan Kapolri.

- KETUJUH** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- DELAPAN** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung TA. 2007, pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Lampung.
- SEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 - 4 - 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.


Tembusan :

1. Menko Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Pertahanan di Jakarta;
4. Menteri Hukum dan HAM di Jakarta;
5. Menteri Keuangan di Jakarta;
6. Kepala Badan Intelijen Negara di Jakarta;
7. Jaksa Agung RI di Jakarta;
8. Panglima TNI di Jakarta;
9. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
10. Pangdam II Sriwijaya di Palembang;
11. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Para Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
13. Masing-masing anggota yang bersangkutan;
14. Himpunan Keputusan.

**SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PEMBINA KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM DEWAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Gubernur Lampung	Ketua	Diberikan honorarium
2	Kepala Kepolisian Daerah Lampung	Anggota	yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007
3	Komandan Korem 043/GATAM	Anggota	pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 5.2.1.01.01
4	Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung	Anggota	
5	Komandan Lanal Panjang	Anggota	
6	Komandan Pangkalan Angkatan Udara Astra Ksetra Menggala	Anggota	
7	Kepala BAWASDA Provinsi Lampung	Anggota	
8	Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Lampung	Anggota	
9	Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Lampung	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

SUSUNAN PERSONALIA KOMUNITAS INTELJEN DAERAH (KOMINDA)
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN KOMINDA	KET
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 5.2.1.01.01
2	Kepala Pos Wilayah BIN Lampung	Wakil Ketua	
3	Kepala Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Lampung	Sekretaris	
4	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Anggota	
5	Assisten Intel KEJATI Lampung	Anggota	
6	Direktur INTELKAM POLDA Lampung	Anggota	
7	Kasi Intel Korem 043 Garuda Hitam	Anggota	
8	Pasintel Brigif 3 Marinir	Anggota	
9	Kasat Pengamanan LANAL Panjang	Anggota	
10	Ka. Intelpam LANUD Astra Ksetra Menggala	Anggota	
11	Kepala Kantor Imigrasi Lampung	Anggota	
12	Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Lampung	Anggota	
13	Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Lampung	Anggota	
14	Kabid Pengkajian Masalah Politik Strategis Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
15	Kabid Hubungan Antar Lembaga Badan Kesbang & Linmas Provinsi Lampung	Anggota	
16	Kasubbid Pengkajian Masalah Ekonomi Sosial Budaya Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
17	Kasubbid Pengkajian Masalah Pemerintahan dan Politik Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
18	TEGUH PRASETYO (BIN Poswil Lampung)	Anggota	
19	JUMAR (BIN Poswil Lampung)	Anggota	
20	Mayor WIDODO (BAIS Pos Lampung)	Anggota	


GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	2	3	4
01	Kepala Sekretariat Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007
02	Kasubbid Pengkajian Masalah HAM Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Anggota	pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 5.2.1.01.01
03	Kasat II Intelkam Polda Lampung	Anggota	
04	Dantim Intel KOREM 043 GATAM	Anggota	
05	Kanit I Sat II Intel Polda Lampung	Anggota	
06	VERIUS SIRAIT (Staf Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	
07	Serka AZWIR (Korem 043/Gatam)	Anggota	
08	JUNAIEDI (Staf Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	
09	ASMAWI (Staf Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	
10	DEKY KURNIAWAN, S.Sos (Staf Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	
11	SULISDIANTO (Staf Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.